

# **SKRIPSI**

## **PERAN UPZ KECAMATAN SINGINGI DALAM PENENTUAN MUSTAHIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan*

*Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



**OLEH :**

**ROHMANIA BUDI NANTOKO**  
**NPM:160314061**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI (UNIKS)  
TELUK KUANTAN  
2020**

**PERAN UPZ KECAMATAN SINGINGI DALAM PENENTUAN  
MUSTAHIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENYALURAN  
ZAKAT PRODUKTIF**

**SKRIPSI**

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan*

*Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*



**OLEH :**

**ROHMANIA BUDI NANTOKO**  
**NPM:160314061**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI (UNIKS)  
TELUK KUANTAN  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
UJIAN SKRIPSI**

**PERAN UPZ KECAMATAN SINGINGI DALAM PENENTUAN MUSTAHIK  
BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF**

Disusun dan diajukan oleh:

**Rohmania Budi Nantoko**  
**NPM: 160314061**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing  
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 25 April 2020

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

**H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh**  
**NIDN. 2117027602**

**Alek Saputra, SE.Sy., ME.Sy**  
**NIDN. 1025099301**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi

**Meri Yuliani, SE.Sy. ME.Sy**  
**NIDN. 1004079103**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

## PERAN UPZ KECAMATAN SINGINGI DALAM PENENTUAN MUSTAHIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF

Disusun dan diajukan Oleh:

**Rohmania Budi Nantoko**  
**NPM: 160314061**

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi

Pada tanggal 22 Juli 2020

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui

Dewan Sidang Ujian Skripsi

N o	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE., ME	Ketua	1.
2	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Sekretaris	2.
3	H.Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Anggota/ Pembimbing 1	3.
4	Alek Saputra, S.Sy, ME	Anggota/ Pembimbing 2	4.
5	Dian Meliza, S.HI., MA	Anggota 3	5.

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial

Ketua  
Prodi Perbankan Syariah

**Zul Ammar, SE., ME**  
**NIDN. 1020088401**

**Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy**  
**NIDN. 1004079103**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohmania Budi Nantoko  
NPM : 160314061  
Program Studi : S-1 Perbankan Syariah  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

### **PERAN UPZ KECAMATAN SINGINGI DALAM PENENTUAN MUSTAHIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 25 April 2020  
Yang membuat pernyataan,

**Rohmania Budi Nantoko**  
**NPM. 160314055**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wbk*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul: Peran UPZ Kecamatan Singingi dalam penentuan Mustahik Berdasarkan Perkembangan Penyaluran Zakat Produktif ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda yang tercinta, Ibu Sutriasih yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada diberikan kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tak terhingga, kepada:

1. Ibu Ir.Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE, ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. IbuMeriYulianiSE.Sy, ME.Sy selaku Ketua Prodi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial.
4. Bapak H.Fitrianto,S.Ag.,M.Sh Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan sabar memberikan arahan dan juga masukan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

ini Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

5. Bapak Alek Saputra, SE.Sy.,ME selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan arahan dan juga masukan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya selama penulis kuliah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Bapak Saripendri, selaku sekretaris UPZ Kecamatan Singingi yang memberikan dukungan dan Motivasi sehingga penulis terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
8. Seluruh Karyawan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang telah bersedia memberikan penulis informasi mengenai skripsi ini.
9. Seluruh mustahik yang menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
10. Ibunda (Sutriasih) Dan Bapak (Suyanto) telah menjadikan penulis lebih kuat dan mandiri dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan ini.
11. Kakak dan abang tersayang (Husni dan vita ) yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik moril maupun materil selama ini.
12. Sahabat-sahabat (persahabatan yang tidak akan terlupakan setiap prosesnya) yang telah memberikan dukungan dan motivasi demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
13. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 2016) yang telah memberikan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amiin

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Teluk Kuantan, 25 April 2020

Penulis

**Rohmannia Budi Nantoko**  
**NPM. 160314061**



## **ABSTRAK**

### **PERAN UPZ KECAMATAN SINGINGI DALAM PENENTUAN MUSTAHIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF**

**Rohmania Budi Nantoko  
H.Fitrianto,S.Ag.,M.Sh  
Alek Saputra, SE.Sy.,ME**

Peran Unit Pengumpul Zakat(UPZ) Kecamatan Singingi bertugas membantu BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dalam membuat program penyaluran yang tepat sesuai syariah dan menyalurkan dana ZIS kepada mustahik karyawan UPZ sangat dibutuhkan sekali sebab memberikan laporan penyaluran UPZ ke BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang berperan mengumpulkan, mengelolah dan menyerahkan Zakat, Infak dan Shodaqoh.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di UPZ Kecamatan Singingi dan BAZNAS kabupaten kuantan singingi untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul, penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini berkesimpulan, dalam penentuan dan kriteria pengumpulan zakat produktif yang dilakukan di UPZ Kecamatan Singingi sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan untuk melihat kualitas pelayanan pengumpulan zakat produktif diperlukan Kriteria dan ketentuan yang diukur dengan 5 dimensi, yaitu: *Tangib* (berwujud) *le* , *Reability* (*keandalan*), *Assurance* (jaminan dan kepastian) , *Responsiveness* (ketanggapan) , dan *Emphaty* (empati) pada setiap yang diberikan kepada mustahik.

**Kata Kunci: Peran, Unit Pengumpul Zakat(UPZ )**

## **ABSTRACT**

### ***THE ROLE OF THE ZAKAT COLLECTION UNIT IN SINGINGI SUB-DISTRICT IN DETERMINING MUASTAHIK BASED ON THE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE ZAKAT DISTRIBUTION***

**Rohmania Budi Nantoko  
H.Fitrianto,S.Ag.,M.Sh  
Alek Saputra, SE.Sy.,ME**

*The role of the Singingi District Zakat Collection Unit (UPZ) in charge of assisting BAZNAS Kuantan Singingi Regency in making the right distribution program according to sharia and distributing ZIS funds to UPZ employees mustahik is very much needed because it provides reports on UPZ distribution to BAZNAS Kuantan Singingi Regency which has the role of collecting, managing and handing over Zakat, Infaq and Shodaqoh*

*this research is field research includes field research conducted at UPZ Singingi District and BAZNAS Kuantan regency to get valid data, the authors use data collection methods namely observation and interviews. There are two data sources in this study, namely primary data sources and secondary data sources. After the data is collected, the writer analyzes it using descriptive methods and uses a qualitative approach.*

*This study concludes, in determining and criteria for productive zakat collection carried out at UPZ Singingi District are in accordance with Standard Operating Procedures (SOP), and to see the quality of productive zakat collection services required criteria and conditions that are measured in 5 dimensions, namely: Tangib (tangible ) le, Reability (reliability), Assurance (assurance and certainty), Responsiveness (responsiveness), and Emphaty (empathy) in every given to mustahik.*

***Keywords: Role, Zakat Colllection Unit***

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABLE .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.1.2 Identifikasi Masalah` .....	2
1.1.3 Batasan Masalah .....	3
1.1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.1.5 Tujuan Penelitian .....	7
1.1.6 Manfaat Penelitian .....	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep .....	11
2.4 Penelitian Yang Relavan .....	27
2.6 Definisi Operasional .....	28
2.7 Sistematika Penulisan .....	32
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian .....	33
3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.4 Sumber Data .....	33
3.5 Teknik Analisis Data .....	36
 BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	
4.1 Tinjauan Umum Dan Lokasi .....	39
4.2 Penyajian Data .....	47
4.3 Analisis Data .....	58
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran .....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran.....	30
4.1. Struktur Organisasi .....	50

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Riset dari fakultas

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Surat Keterangan Riset Dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi

Lampiran 5 : Formulir Pengajuan

Lampiran 6 : Dokumentasi

Lampiran 7 : Biodata

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Daftar Jumlah Pengumpulan Zakat Tahun 2017-2019 .....	5
2.1. Definisi Operasional .....	29
1.4. Data Nama Mustahik Jumlah Pendistribusian Zakat Produktif Tahun 2017-2019 .....	56

Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu pula mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. (Abdul Al-Hamid Mahmud, 2006: 1)



Zakat menurut bahasa berasal dari kata *zakah*, artinya mensucikan, tumbuh atau berkembang. Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahik*) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. (Yusuf Wibisono, 2015: 1)

Di Indonesia pengelolaan zakat dikelola lembaga Badan Amil Zakat Nasional, dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang tersebut memberikan dasar pijakan hukum bagi masyarakat muslim untuk melakukan pemungutan zakat. Demi terlaksananya Undang-undang tersebut, maka wewenang memungut zakat diserahkan kepada suatu badan organisasi. Undang-Undang No 23 Tahun 2007 dengan jelas menyatakan bahwa pengelolaan/kolektor zakat yang diakui keabsahan keberadaannya terdiri dari dua macam yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (yang dibentuk atas prakarsa masyarakat). Selain itu, Untuk membantu BAZNAS Dalam Penyaluran dan Pengumpulan zakat Peran UPZ Sangat dibutuhkan sekali.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dibentuk Oleh BAZNAS Provinsi dan Baznas Kabupaten Yang bertugas Untuk membantu Pengumpulan Zakat dan Penyaluran zakat yang diprogramkan oleh BAZNAS Oleh Sebab itu Peran UPZ sangat dibutuhkan yang sudah dibentuk Oleh UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 46 Yang Berbunyi :

- Dalam Melaksanakan Tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membantu UPZ

- UPZ Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertugas Membantu Pengumpulan Zakat.
- Hasil Pengumpulan Zakat Oleh UPZ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi Atau BAZNAS Kabupaten/kota.
- Ketentuan Mengenal Pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan peraturan ketua BAZNAS.

Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha mustahik . Bahwa mustahik harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infaq dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada mustahik lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah .

Penulis memilih zakat produktif dikecamatan singingi sebagai objek penelitian karena secara kuantitas zakat yang ada di Kecamatan Singingi sangat besar, dan menarik untuk diteliti zakat di Kecamatan Singingi dapat mengembangkan zakat produktif. Artinya tidak hanya menjaga asset zakat tetapi diganti menjadi bagaimana asset zakat bisa bermanfaat lebih untuk kesejahteraan umat, seperti membantu Meringankan Ekonomi Sebagian Masyarakat yang ada di Kecamatan Singingi .

Zakat produktif di Kecamatan Singingi awalnya dimunculkan oleh BAZNAS Provinsi Riau dikembangkan oleh BAZNAS kabupaten kuantan singingi di lanjutkan oleh BAZ kecamatan . semenjak undang-undang baru Pada Tahun 2017 Awalnya

BAZ kecamatan berubah menjadi UPZ kecamatan dengan perubahan nama UPZ diberi wewenang untuk mengumpulkan Zakat dan menyalurkan zakat selanjutnya melaporkan ke BAZNAS kabupaten salah satu programnya yaitu berupa bantuan perdagangan kecil yang kurang mampu selanjutnya usaha-usaha kecil seperti kelontong di survei sampai Sungai Bawang di data apabila kondisinya miskin maka berhak menerima dana bantuan zakat termasuk tukang permak-permak celana kain dibelikan oleh UPZ program selanjutnya yang dilakukan yaitu Peternakan karna lahan yang ada Kecamatan Singingi sangat berpotensi seperti Ternak ayam, kambing ,sapi dan itik langsung disediakan oleh UPZ kecamatan Singingi .Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah suatu Lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menyalurkan ataupun membayar zakat di lingkungan Kecamatan Setempat. Adapun Tugas dari UPZ yaitu Perencanaan Pengumpul, Penyaluran, Pendayagunaan dan Pelaporan kegiatan UPZ. *(Buku Panduan Organisasi Pengelola Zakat Kementrian Agama RI)*

**Tabel 1.1**

**Data Pengumpulan Zakat UPZ Kecamatan Singingi**

**Pada Tahun 2017 Sampai 2019**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2017</b>	<b>Rp. 481,587,671</b>
<b>2</b>	<b>2018</b>	<b>Rp. 75,500,000</b>
<b>3</b>	<b>2019</b>	<b>Rp. 60,900,000</b>
<b>Total Penerimaan</b>		<b>Rp. 617,987,671</b>

*Sumber data : Laporan Keuangan UPZ Kecamatan Singingi*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa Dari tahun 2017 penerimaan zakat di UPZ kecamatan singingi berjumlah Rp. 481,587,671 dan pada tahun 2018 jumlah penerimaan zakat Rp. 75,500,000 Sedangkan Pada tahun 2019 jumlah penerimaan zakat Sebesar Rp.60,900,000 Jadi total penerimaan zakat di UPZ kecamatan Singingi Berjumlah Rp.617,987,671 dari tahun 2017 sampai 2019 jumlah penerimaan zakat di UPZ yang ada dikecamatan singingi Semakin menurun disetiap tahunnya.

**Tabel 1.2**

**Data Penyaluran Zakat UPZ Kecamatan Singingi**

**Pada Tahun 2017 Sampai 2019**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2017</b>	<b>Rp. 135,500,000</b>
<b>2</b>	<b>2018</b>	<b>Rp. 112,000,000</b>
<b>3</b>	<b>2019</b>	<b>Rp. 70,000,000</b>
<b>Total Penyaluran</b>		<b>Rp. 317,500,000</b>

*Sumber data : BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi*

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa Dari Data Penyaluran Zakat Diatas pada tahun 2017 berjumlah Rp.135,500,000 dan pada tahun 2018 berjumlah Rp. 112,000,000 sedangkan pada tahun 2019 berjumlah Rp.70,000,000 Dari setiap tahunnya jumlah penyaluran zakat semakin menurun yang ada dikecamatan singingi.

Menurut Data UPZ Kecamatan Singingi pada tahun 2019 memiliki Daftar Penerimaan Bantuan Zakat ( Ternak Itik ). Adapun beberapa Pembagian Bantuan Ternak Itik Dari Baznasdiantaranya yaitu:

**Tabel 1.3**  
**Data Penerimaan Bantuan Zakat Ternak Itik**  
**Kecamatan Singingi**  
**Tahun 2017 - 2019**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2017</b>	<b>15 Orang</b>
<b>2</b>	<b>2018</b>	<b>28 Orang</b>
<b>3</b>	<b>2019</b>	<b>13 Orang</b>
<b>Total Penerimaan</b>		<b>51 Orang</b>

*Sumber data: Upz kecamatan singingi 2019*

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah orang yang menerima zakat produktif berupa hewan ternak sapi di kecamatan singingi ada 15 Orang di tahun 2017 selanjutnya di tahun 2018 berlanjut orang yang menerima hewan ternak kambing berjumlah 28 Orang dan di tahun 2019 dilakukan program penerimaan bantuan hewan ternak itik yang berjumlah 13 orang di setiap masing-masing desa yang ada di kecamatan singingi.

Pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten kuantan singingi membuat satu program yaitu penerimaan bantuan ternak itik, dan di kecamatan singingi dari data yang di dapat ada 13 orang yang menerima bantuan tersebut pada tanggal 3 september 2019 BAZNAS kabupaten kuantan singingi menyerahkan secara simbolis kepada mustahik di UPZ kecamatan singingi bantuan tersebut.

Setelah itu UPZ kecamatan singingi menentukan mustahik yang berhak menerima bantuan ternak itik berdasarkan prinsip penyaluran dalam islam dari data-data ada 13 orang yang menerima bantuan tersebut, berdasarkan hal tersebut penulis melakukan survei dan wawancara kepada bapak saripendri selaku sekretaris UPZ kecamatan singingi dan penulis menemukan masalah yaitu banyak mustahik yang hewan ternak tidak amanah dalam memelihara hewan ternak itik seperti hewan yang seharusnya dijadikan produktif masalah sebaliknya hewan banyak yang dijual dan mati dalam memeliharanya dari hal tersebut UPZ kecamatan singingi telah salah memilih mustahik yang tidak sesuai dengan penyaluran dalam islam (Sumber UPZ Kecamatan Singingi 2019)

Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran UPZ kecamatan singingi dalam penentuan mustahi yang ada di Kecamatan Singingi dengan mengangkat judul **“PERAN UPZ KECAMATAN SINGINGI DALAM PENENTUAN MUSTAHIK BERDASARKAN PERKEMBANGAN PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF ”**

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

1.2.2 Sebagian besar mustahik yang menerima bantuan zakat produktif banyak yang tidak berkembang.

1.2.3 Upz salah menentukan mustahik yang berhak menerima bantuan zakat produktif di kecamatan singingi.

1.2.4 Sebagian Ternak Itik yang disalurkan Banyak Yang dijual dan tidak produktif ternaknya mati dalam hal memelihara.

## **1.3 Batasan Masalah**

Mengingat banyaknya permasalahan yang mengitari kajian seperti yang telah di paparkan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan ini tidak mengambang dan dapat mengenai sasaran. Maka penulis menitik beratkan pada bagaimana peran UPZ dalam penentuan mustahik berdasarkan perkembangan penyaluran zakat produktif .

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari keterangan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalahnya antara lain :

1.4.1 Bagaimana Peran UPZ dalam penentuan mustahik zakat produktif?

1.4.2 Faktor-faktor apa saja yang menghambat perkembangan zakat produktif dikecamatan singingi?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1.5.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Peran UPZ dalam penentuan mustahik zakat produktif.
- b. Untuk Mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menghambat perkembangan zakat produktif dikecamatan singingi

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan Khususnya di bidang zakat produktif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman penelitian kedepannya dan menjadikan sumber informasi tentang zakat produktif.

2 Manfaat Praktik

a. Bagi Penulis

Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE) di Universitas Islam Kuantan Singingi.

b. Bagi Akademik

Sebagai sarana Informasi untuk menambah Pengetahuan Khususnya tingkat penyaluran zakat produktif berupa hewan ternak itik.

c. Bagi Masyarakat penerima bantuan zakat produktif (hewan ternak itik)

Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya para Penerima bantuan ternak itik agar supaya lebih menghargai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan .



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1 Pengertian unit pengumpul zakat (UPZ)**

Unit pengumpulan zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat . Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota dan untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi – instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.(Kementerian Agama RI, 2015:64)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara , badan usaha milik daerah, perusahaan swasta ,dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya .

Untuk membantu pengumpulan Zakat, sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat jo.PP No.14 Tahun 2014 dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional No.2 Tahun 2016 tentang tata cara Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi memiliki 21 Unit Pengumpul Zakat( Sumber BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi)

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dibentuk Oleh BAZNAS Provinsi dan Baznas Kabupaten Yang bertugas Untuk membantu Pengumpulan Zakat dan Penyaluran zakat yang diprogramkan oleh BAZNAS Oleh Sebab itu Peran UPZ sangat dibutuhkan yang

sudah dibentuk Oleh UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 46 Yang Berbunyi :

- Dalam Melaksanakan Tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membantu UPZ
- UPZ Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bertugas Membantu Pengumpulan Zakat.
- Hasil Pengumpulan Zakat Oleh UPZ sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS Provinsi Atau BAZNAS Kabupaten/kota.
- Ketentuan Mengenal Pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan peraturan ketua BAZNAS (Pemberdayaan Zakat Kementrian Agama RI,2015:117 )

Operasionalisasi UPZ di antaranya :

#### 1. Penghimpun Zakat

- a. Melakukan sosialisasi kewajiban ZIS di wilayahnya.
- b. Memberikan pelayanan kepada muzakki
- c. Mengumpulkan dana zakat dan non zakat
- d. Mengadimistrasikan pengumpulan dana ZIS
- e. Mengelola database muzakki
- f. Memberikan laporan kegiatan engumpulan ZIS di UPZ

#### 2. Penyaluran/Pendayagunaan Zakat

- a. Membuat program penyaluran yang tepat sesuai syariah
- b. Menyalurkan dana ZIS kepada mustahik
- c. Mengadimistrasikan pengumpulan dana ZIS
- d. melakukan pembinaan dan monitoring kepada mustahik
- e. mengelola database mustahik
- f. memberikan laporan Penyaluran UPZ. (Panduan Organisasi Pengelola Zakat Kementrian Agama RI,2012: 74)


### 3. Prosedur Pendirian UPZ

1. Instansi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS.
2. BAZNAS melakukan evaluasi dan seleksi yang dapat dilakukan baik Berdasarkan data maupun dengan melakukan kunjungan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, apabila UPZ sesuai dengan kriteria BAZNAS, maka BAZNAS akan memberikan Surat Keputusan Pengukuhan UPZ BAZNAS kepada instansi tersebut.
4. Setelah surat pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan BAZNAS dengan UPZ Mitra.

## **2.2 Mustahik**

### **2.2.1 Pengertian Mustahik**

Mustahik adalah badan atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60, dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat yaitu firman Allah SWT.



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. At-Taubah 9:60)

Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60, berdasarkan QS at-Taubah ayat 60 mustahik ada delapan golongan yaitu :

#### 1. Al-Fuqara' ( Orang-orang Fakir )

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

#### 2. Al-Masakin (Orang-orang miskin)

Miskin ialah orang yang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka kebalikan dari orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya. Lebih jauh seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai nishab yaitu, sejumlah harta yang menjadikan kebutuhan dasar baginya dan sanak keluarganya berupa keperluan makan, Minum, pakaian, rumah, kendaraan dan sebagainya. Jadi, orang yang tidak memiliki semua itu dikatakan sebagai miskin dan berhak menerima zakat.

Sayyid Quthub dalam karya besarnya, *Fi Zhilal al-Qur'ana*, mengomentari arti fakir dan miskin. Ia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara al-fuqarah' dan al-masakin dari segi kebutuhan dan keadaan, serta memenuhi syarat untuk menerima zakat.

#### *1. Al-Amilin'Alaiha* (Pengumpulan Zakat)

*Amilin* adalah para pekerja yang telah diserahkan oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaraan zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaga untuk kepentingan orang-orang islam. Menurut Qursaish shihab, kata *amil* memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua tersebut mencakup kepentingan sedekah.

#### 4. Mu'allaf Qulubihin (orang yang lunak hatinya)

Muallaf pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk islam. Menurut Quraish shihab, secara garis besar terbagi menjadi yaitu pertama orang kafir dan kedua orang muslim. Orang kafir terbagi menjadi dua, pertama yang mempunyai kecenderungan masuk islam dan yang kedua yang dikhawatirkan gangguannya terhadap

islam mereka tidak dibantu tetapi diberi dari harta rampasan perang. Adapun yang muslim mereka terdiri dari: pertama, mereka yang belum mantap imannya diharapkan bila diberi zakat akan menjadi mantap imannya. Kedua, mempunyai kedudukan dan pengaruh dalam masyarakat dan diharapkan dengan memberikannya akan berdampak positif terhadap yang lain.

#### 5. *Fi Riqab* (Budak Belian)

Seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya. Sekarang, karena perbudakan sudah tidak ada, maka kategori ini berlaku bagi orang yang terpidana yang tidak mampu membayar denda yang dibebankan kepadanya. Mereka dapat dibantu dengan zakat agar terjamin kebebasannya.

#### 6. *Al-Ghairimi* (Orang yang Terbebani Utang)

Orang yang terbebani utang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang terutang terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Orang yang menanggung utang orang lain karena kekeliruan sehingga menjadi kewajibannya.
- b. Orang yang selalu mengatur keuangan

#### 7. *Fi Sabilillah* (Di Jalan Allah)

*Fi Sabilillah* merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberikan pertolongan dalam jihad(perjuangan) agar islam berjaya di dunia. Bagian zakat

hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya ataupun orang miskin.

#### 8. *Ibnu Sabil* (orang dalam perjalanan)

*Ibnu Sabil* secara harfiah orang dalam perjalanan. Namun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalanan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami *ibnu sabil* dalam siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya (Ibrahim yasin, 2011:86-90)

### **2.3 Penyaluran Dana Zakat**

#### **2.3.1 Pengertian Penyaluran Dana Zakat**

Penyaluran Dana Zakat adalah Pendistribusian dana zakat dari BAZNAS Ke mustahik yang berhak menerima dalam bentuk usaha produktif yang akan menghasilkan akan kesejahteraan mustahik.

yaitu : penyaluran dana adalah pandangan bahwa interaksi bagian dengan bagian – bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi – fungsi sesuai dengan tujuan penyaluran dana adalah mustahik yang berhak menerima dari dana zakat produktif yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. ( Desi Anwar, 2003 :278 )

Terkait dengan penjelasan diatas maka BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menjalankan mekanisme penyaluran dana zakat produktif yang pertama usulan proposal dari *mustahik* untuk rencana usaha ekonomi produktif , kedua mengarahkan *mustahik* keekonomi yang dipadangnya bisa dikerjakan dan menguntungkan, ketiga *mustahik* untuk fkir dan miskin, keempat setelah diajukan proposal oleh *mustahik*

melalui UPZ BAZNAS memverifikasi dan mengarahkan rencana dari *mustahik* setelah dipandang layak barulah diberi tahu mustahik, selanjutnya pendistribusian disejalankan dengan pembekalan kepada mustahik dan terakhir setelah didistribusikan BAZNAS selalu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut dengan motto : hari ini penerima dan besok menjadi pemberi .

## **2.4 Penyaluran Dalam Islam**

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan penyaluran untuk masyarakat agar usaha yang diberikan jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain.

Adapun prinsip-prinsip penyaluran dalam Islam yaitu:

### *1. Shidiq*

*Shidiq* yaitu benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Larangan berdusta, menipu, mengurangi takaran timbangan dan mempermainkan kualitas akan menyebabkan kerugian yang sesungguhnya. Nilai *shidiq* disamping bermakna jujur juga bermaksud tahan uji, ikhlas serta memiliki kesinambungan emosional.

### *2. Kreatif, berani, dan percaya diri*

Ketika hal itu mencerminkan kemauan berusaha untuk mencari dan menemukan peluang-peluang bisnis yang baru, prospektif dan berwawasan masa depan, namun tidak mengabaikan prinsip kekinian. Hal ini hanya mungkin dapat dilakukan bila seorang pebisnis memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk berbuat sekaligus siap menanggung berbagai macam resiko.



### *3. Amanah dan fathanah*

*Amanah dan fathanah* sering diterjemahkan dalam nilai-nilai bisnis dan manajemen dengan bertanggung jawab, transparan, tepat waktu, memiliki manajemen bervisi, manajer dan pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa, serta belajar secara berkelanjutan.

### *4. Tabligh*

*Tabligh* yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Istilah ini juga diterjemahkan dalam bahasa manajemen sebagai supel, cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, cepat tanggap, koordinasi, kendali, dan supervisi.

### *5. Istiqomah*

*Istiqomah* yaitu secara konsisten menampilkan dan mengimplementasikan nilai-nilai di atas walau mendapatkan godaan dan tantangan. Hanya dengan istiqamah dan mujahadah, peluang-peluang bisnis yang prospektif dan menguntungkan. (<https://www.wikipedia.penyaluranislam.com>) (Diakses 25 oktober 2019)

## **2.5 Zakat**

### **2.5.1 Pengertian Zakat**

Zakat ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata zakat artinya tumbuh, bersih, berkah dan baik. Secara Etimologis (*lughoh*) zakat artinya suci, bersih, tumbuh dan berkah. Menurut Terminologi (Istilah) Zakat adalah harta tertentu yang di berikan kepada orang tertentu, menurut syarat-syarat tertentu pula. Adapun menurut istilah lain zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib di keluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan

atau pihak tertentu. Sedangkan menurut istilah fiqh zakat berarti sejumlah harta tertentu yang di wajib kan oleh Allah SWT yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009:343 )

Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu surat al-Taubah ayat 103.

Zakat merupakan instrumen utaman dalam ajaran islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya kepada orang miskin. Zakat disampung itu termasuk kedalam kategori *mahdah*, juga memiliki dimensi ekonomi, bahkan dalam perspektif ilmu-ekonomi, zakat dapat pula dijadikan instrumen utama kebijakan fiskal. Dalam ajaran islam hukum nya wajib bagi seseorang yang telah mencapai nishab hartanya atau penghasilannya.


Zakat memiliki fungsi redistribusi baik melalui distribusi pendapatan faktural maupun melalui distribusi pendapatan personal, zakat diterapkan pada harta yang memiliki potensi untuk berkembang, termasuk modal finansial (uang) dan modal fisik seperti gudang dan pabrik. Penerapan zakat akan membuat pemilik faktor produksi, khususnya modal yang merupakan faktor angka dan mahal, untuk masuk ke sektor produksi riil dan berbagi risiko dengan pemilik faktor tenaga kerja. (Yusuf Wibisono, 2015: 20)

### **2.5.2 Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan

syawal tahun kedua Hijriah. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Tetapi, zakat tidak diwajibkan atas para nabi. Pendapat yang terakhir ini disepakati para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian. Sebagaimana Firman Allah SWT .

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43



*Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”. (Qs. Al-Baqarah: Hadist Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar) berkata :Islam dibangun atas lima rukun : Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad saw utusan Allah, mengerjakan solat, membayar zakat, dan menunaikan haji dan puasa ramadhan.*

Setelah Nabi Muhammad Saw wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang oleh Abu Bakar Shiddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok yang menolak membayar zakat (*mani' Al-Zakah*) kepada khalifah.

Abu bakar mengajak para sahabat bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan ajaran yang *universal* karena diperintahkan kepada setiap umat pada setiap zaman dan merupakan salah satu risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul.

### 2.5.3 Sasaran Zakat

Ada delapan kelompok (*ashnaf*) orang yang dinyatakan berhak menerima zakat (mustahiq).

a. *Fakir*

Orang *fakir* adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

b. *Miskin*

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, namun ia mampu berusaha untuk pencari nafkah. Hanya saja penghasilannya tidak mencukupi kehidupan sendiri dan kehidupan keluarganya.

c. *Amil*

*Amil* adalah orang yang mendapat tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penerimaan, pendistribusian bahkan sampai pemberdayaan. Tugas seorang amil pada umumnya ada dua macam, yaitu mengumpulkan zakat dari pada muzakki lalu mendistribusikannya kepada para mustahiq yang berjumlah delapan asnaf sebagaimana yang dituturkan Al-Qur'an.

d. *Muallaf*

*Mualaf* berarti kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk islam. Menurut Masdar Farid Mas'udi bahwa mualaf pada masa sekarang adalah orang yang perlu disadarkan hatinya untuk kembali pada fitrah kemanusiaannya, fitrah yang selalu condong pada kebaikan dan menolak kejahatan. Dalam pengertian ini dana mualaf untuk konteks kemasyarakatan kita sekarang adalah usaha penyadaran

kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindakan asusila, kejahatan, dan kriminal.

*e. Riqob*

*Riqob* artinya memerdekakan budak. Menurut Masdar Farid Mas'udi menyatakan bahwa *riqob* dalam masa sekarang adalah manusia yang tertindas oleh orang lain atau manusia yang menderita secara sosial ekonomi.

*f. Gharim*

*Gharim* adalah orang-orang yang terlilit utang, ia tidak bisa tidak dapat keluar dari lilitan utangnya kecuali dengan bantuan zakat. Misalnya mendamaikan perselisihan antara keluarga, memelihara persatuan umat, melayani kegiatan dakwah dan lain-lain.

*g. Sabilillah*

*Sabilillah* berarti sekelompok yang melakukan kegiatan untuk kepentingan menegakkan jalan Allah. Menurut Masdar Farid Mas'udi *sabilillah* dalam masa sekarang adalah kelompok yang menjaga kemaslahatan dan keadilan hidup yang meliputi kepentingan semua pihak. membangun madrasah, masjid, jembatan, dan sarana umum lainnya.

*h. Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* berarti orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, sehingga mereka tidak mampu meneruskan perjalanan kecuali dengan bantuan zakat. (Moh. Jurianto, 2010 :8-11)

## **2.5.4 Hikmah dan Manfaat Zakat**

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia terutama islam. Zakat banyak hikmahnya, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, mampu hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia adalah :

- a. Mensucikan diri dari kotor dan dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mengikis sifat bakhil (kikir), serta serakah.
- b. Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang sekitar nya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (*Ummatan Wahidatan*), persamaan derajat, hak dan kewajiban (*musawah*), serta tanggung jawab bersama (*Takaful Ijtimaiyah*).
- e. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta serta keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- f. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang di tandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir dan batin. (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009:370)

## **2.6 Zakat Produktif**

### **2.6.1 Pengertian Zakat Produktif**

Secara bahasa zakat berasal dari kata *zakat* yang bermakna bertambah dan berkembang. Zakat menurut bahasa berarti *nama* ( kesuburan, tumbuh dan berkembang), thaharah (kesucian), barakah (keberkahan) dan tazkiyah, tathir ( mensucikan jiwa dan harta ). Zakat diharapkan mendatangkan kesuburan dan

tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Sedangkan menurut istilah zakat adalah kewajiban atas harta atau sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Allah SWT( Asnaini, 2014:223 )

Dalam kamus lengka bahasa indonesia pengertian zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk orang yang beragama islam dan diberikan kepada kepada orang yang berhak menerimanya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa inggris (productive) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil .

kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produktif. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata sifatnya. Dalam hal ini kata yang sifatnya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dan konsumtif. (Moh. Thoriquddi, 2015: 83)

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* yang dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus ( Asnaini,2008:64)

Jadi, Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.

## 2.6.2 Dasar Hukum Zakat Produktif


Dasar hukum zakat produktif didasarkan pada beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

a. Qur'an surat Al-Baqarah : 277



Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.( QS Al-Baqarah :277 ).

b. An-Nur : 56



Artinya : “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.( QS An-Nur :56)

Zakat produktif juga diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat ayat 27 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar ( sandang ,pangan dan papan ) *mustahik* telah terpenuhi dalam rangka meningkatkan perekonomian umat.

## 2.6.3 Tujuan Zakat Produktif



Adapun tujuan dari zakat Produktif antara lain :

- a. Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi
- b. Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan.

Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.

- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta. (Darsono Dkk, 2017: 43)

#### **2.6.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan di UPZ Kecamatan Singingi**

Standar operasional prosedur merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilaian kerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Zakat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi, yaitu:

1. Menyusun strategi pengumpulan zakat

2. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
3. Pengumpulan zakat bertugas menerima dan mengambil Zakat, Infaq, Shodaqoh dari muzakki.
4. Melaksanakan pelayanan muzakki
5. Menyusus pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zis

(Diakses dari pedoman lembaga standar layanan badan amil zakat nasional  
(25/12/2019)

### 2.6.5 Defenisi Operasinal

Definisi Operasional merupakan definisi yang digunakan untuk mengembangkan secara abstrak suatu konsep terhadap realita data kenyataan, sehingga makin mudah untuk dipahami. Untuk mengetahui Peran dan penentuan mustahik pada pengumpulan zakat di UPZ Kecamatan Singingi, peneliti memilih menggunakan 5 dimensi pengukur yaitu: *Tagibles* (bukti langsung), *Realibility* (keandalan), *Responsiveness* (daya tanggap), *Assurance* (jaminan), *Emphaty* (empati).

Berikut definisi oprasional sebagai bahan untuk mengukur kualitas peran Unit Pengumpul Zakat dalam penentuan Mustahik di kecamatan Singingi, dan 5 dimensi pengukur ini sebagai landasan untuk penelitian yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dengan wawancara secara langsung kepada Skrestaris UPZ dan Mustahik Kecamatan Singingi.

Tabel 1.2  
Definisi Operasional

NO	Standar Operasional	UPZ
	Prosedur (SOP)	

1	<i>Menyusun strategi pengumpulan zakat</i>	1. Tersedia alat bantu, komputer, telepon untuk membantu strategi pengumpulan zakat
2	<i>Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dana muzakki</i>	1. Mampu memberi informasi kepada mustahik dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan 2. Cepat dalam memperbaiki apabila terdapat kesalahan kepada mustahik
3	Pengumpulan zakat bertugas menerima dan mengambil zakat, infaq, shodaqoh dari muzakki	1. Amil mampu melayani muzakki yang membayar zakat 2. Amil merespon setiap keluhan para mustahik
4	<i>Melaksanakan pelayanan Muzzaki</i>	1. Karyawan memberikan jaminan tepat waktu dalam pelayanan 2. Karyawan memberikan jaminan data mustahik
5	<i>Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan ZIS</i>	1. Karyawan menghargai dan mendahulukan kepentingan muzakki dan mustahik 2. Karyawan melayani tanpa membedakan muzakki dan mustahik

#### 2.6.6 Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji, penelitian terdahulu adalah untuk membandingkan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan ataupun perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sebelumnya. Dibawah ini ada beberapa hasil penelitian yang terkait diantaranya dari :

1. Niryad Muqishi Suryadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar Fakultas Syariah dan Hukum Tahun 2017 tentang *pelaksanaan dana zakat produktif pada lembaga amil zakat swadaya di kecamatan pangkaje kabupaten pangkep*. Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui strategi penyaluran dana zakat produktif dilembaga amil zakat atau unit pengumpulan zakat . (<http://repositori.uin-alauddin.ac.id>).
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Rofiqi (2018) Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibtahim Malang tahun 2018 dengan judul “ Penerimaan dana ” masyarakat terhadap zakat Produktif studi kasus di desa Wadungsari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerimaan dana masyarakat terhadap zakat Produktif di desa tersebut. jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang zakat, perbedaan adalah penelitian terdahulu berlokasi di desa sedangkan penelitian yang saya teliti berlokasi di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), perbedaan lain adalah penelitian terdahulu membahas tentang penerimaan dana masyarakat terhadap zakat, Produktif sedangkan penelitian yang saya teliti membahas tentang penyaluran dana masyarakat tentang zakat Produktif.
3. Nur Azizah Istitut Agama Islam Negeri Metro Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2018 tentang *penyaluran dana zakat Baznas melalui program Ternak* ( studi kasus di desa Sinar Banten kabupaten Lampung Tengah) penelitian ini adalah bertujuan untuk bagaimana pengoptimalan penyaluran dana zakat

Produktif Berupa hewan ternak untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa  
Sinar Banten kabupaten Lampung Tengah. (<http://digilib.metrouniv.ac.id>)

(Di akses tanggal 25 Oktober 2019).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode Deskriptif Kualitatif. Deskriptif Kualitatif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu pemikiran pada masa sekarang. Sedangkan metode deskriptif kualitatif adalah menggambarkan atau melakukan secara sistimatis, factual dan kurang mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki secara tertulis maupun lisan. (Muhammad Idrus, 2007:23)

Dalam penelitian ini peneliti datang keRumah Sekertaris UPZ Kecamatan Singingi Yaitu Bapak Saripin untuk mengetahui bagaimana penyaluran dana zakat produktif di kecamatan singingi dan apa saja kendala-kendala dalamPenentuan mustahik dalam Penyaluran Zakat Produktif.

#### **3.4 Kehadiranpenelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri dengan bantuan dari orang lain dalam pengumpulan data. Kehadiran peneliti sangat diperlukan, karena masyarakat sebagai alat yang dapat berhubungan dengan objek yang akan di teliti. Oleh karena itu pada waktu pengumpulan data lapangan, peneliti berpresentase pada situs penelitian dan mengikuti secara aktif kegiatan di lapangan.

#### **3.5 TempatdanWaktuPenelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di UPZ Kecamatan Singingi Desa Muara Lembu Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi. Waktu penelitian dilaksanakan lebih kurang tiga bulan setelah proposal diseminarkan.

### **3.6 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.6.1 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar, yang dibentuk dari hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

#### **3.6.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua sumber yaitu :

##### **1. Data Primer**

Sumber Data primer merupakan sumber data yang langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Ketua dan Sekrestaris UPZ Kecamatan Singingi.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil yang sudah jadi, atau berupa dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa Dokumentasi, arsip, buku, artikel, karya ilmiah, brosur ataupun yang diambil dari internet yang berhubungan dengan skripsi ini.

### **3.7 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. (Sugiyono, 2011: 80) Maka Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan yang berjumlah 13 orang.

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposive* yaitu dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Dengan kriteria penerimaan zakat produktif melalui UPZ berupa hewan ternak. (Sugiono, 2011 :84)

### **3.8 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan peneliti dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. Observasi yakni mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti menggunakan metode ini untuk mengetahui tentang penyaluran zakat produktif di Kecamatan Singingi.
2. Wawancara yakni proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode wawancara bebas. Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun



harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang di inginkan. Penulis mewawancarai kepada Ketua dan Sekrestaris.

3. Dokumentasi yakni pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

### **3.9 Teknik Analisis Data**

Berdasarkan pada jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, maka dari data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga dengan demikian penulis menguraikan secara mendalam hasil penelitian tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi di lapangan.

Setelah data terkumpul maka harus dilakukan analisis terhadap data yang ada. Untuk mengetahui analisis maka digunakan apa yang disebut teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelolah data baik primer maupun sekunder, sehingga data-data yang terkumpul akan diketahui manfaatnya, terutama dalam memecahan permasalahan penelitian. Dengan demikian, maka perhatian utama dari analisis data ini adalah kata, ungkapan, kalimat maupun perilaku dari objek penelitian.

Menurut miles dan huberman dalam bungin (2004:99), analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1. Redukasi

Redukasi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, penagstrakan dan terinformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis.

## 2. Penyajian data

Adalah suatu usaha menyusun sekumpulan informasi yang telah diperoleh dilapangan, untuk kemudian data tersebut disajikan secara jelas dan sistematis sehingga akan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

## 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pada tahap ini peneliti berusaha untuk berusaha untuk memahami, menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, dan akhirnya setelah data terkumpul akan diperoleh suatu kesimpulan.

### **3.10 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan sesuai dengan masing-masing bab. Penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I. Pendahuluan**

Membahas tentang : Latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

#### **BAB II. Landasan Teori**

Membahas tentang : Peran Upz dalam penentuan mustahik berdasarkan prinsip penyaluran zakat produktif ( Shidiq, amanah dan istiqomah) dalam islam, dan lain sebagainya.

#### **BAB III. Metode Penelitian**

Membahas tentang : Metode apa yang akan digunakan untuk melakukan penelitian.

#### BAB IV. Laporan Hasil Penelitian

Membahas tentang : Peran Upz Kecamatan Singingi dalam penentuan mustahik berdasarkan prinsip penyaluran zakat produktif ( Shidiq, amanah dan istiqomah) dalam islam..

#### BAB V. Penutup

Membahas tentang : Kesimpulan dan saran. Kemudian setelah lima bab, kemudian diikuti dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, daftar riwayat hidup.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Singingi**

Kecamatan Singingi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Indonesia yang beribukotakan Muara Lembu. Muara Lembu adalah sebuah kelurahan yang terletak di kecamatan singingi, Provinsi Riau, Indonesia. Daerah yang terletak 132 Km dari kota pekanbaru ini memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya yang dipengaruhi oleh budaya minangkabau dan melayu johor (malaysia) melalui kerajaan Gunung Sahilan( Kampar) dengan pusat peradaban dari hulu sungai singingi hingga kehilir sungai kampar yang dipimpin oleh datuk bendaro dan datuk jalo sutan, sehingga tak heran jika hasil alam yang ada di kecamatan singingi sangat banyak mulai dari hasil pertanian, peternakan (kerbau), perkebunan (kelapa sawit) hingga hasil tambang (Batubara, emas, mangaan, Biji besi, batu alam,dll). Salah satu kata unik dalam bahasa muara lembu adalah “NGALO” yang berarti berarti ubi/ketela pohon yang merupakan makanan pokok pada masa peradaban,tak diketahui asal kata ngalo dari bahasa mana dan bangsa mana, yang pasti kata tersebut begitu mengakar dan secara emosional sangat melekat pada masyarakat muara lembu. Salah satu fenomena keindahan alam muara lembu adalah pesona air terjun yang ada di hulu sungai-sungai yang bermuara ke sungai siningi( 5 air terjun ) yang belum tersentuh oleh pemerintah. (<http://.wikipedia.org/wiki/Singingi>)

Di daerah Kecamatan Singingi terdapat 1 (satu) Kelurahan dan 13 (Tiga Belas)

Desa yaitu sebagai berikut :

1. Kelurahan Muara lembu
2. Desa Air Mas
3. Desa Kebun Lado
4. Desa Logas
5. Desa Logas Hilir
6. Desa Pangkalan Indarung
7. Desa Pasir Emas
8. Desa Petai Baru
9. Desa Pulau Padang
10. Desa Sumber Datar
11. Desa Sungai Bawang
12. Desa Sungai Keranji
13. Desa Sungai Kuning
14. Desa Sungai Sirih

#### **4.1.2 Kelurahan Muara Lembu**

kelurahan Muara Lembu merupakan kelurahan perkotaan dengan luas 10 Km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk sebanyak 703 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 341 jiwa dan perempuan sebanyak 362 jiwa / Februari 2020. Jumlah kepala Keluarga adalah 195 KK dengan 2 RT dan 4 RW. Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan ini mayoritas tamat SLTA sedangkan berpendidikan Sarjana sebanyak 17 orang.

Berikut ini Struktur organisasi Pemerintahan Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Tahun 2020:

Lurah	: Jondriadi, SP
Sekretaris	: Andriani, S.Sos
Seksi Pemerintahan	: Danty Jumiati, SE
Seksi Pemberdayaan	
Masyarakat dan Desa	: Teti Suryani, S.Sos

Seksi Ketenteraman Dan

Ketertiban Umum : Muslimah Ikhwati, S.Ag. M.SI

Mata pencarian penduduk di Kelurahan Muara Lembu mayoritas sebagai Petani kelapa sawit dan peternak hewan yang berjumlah 105 orang dan pegawai negeri sipil sebanyak 207 orang. Kelurahan muara lembu merupakan daerah yang terletak pada dataran sedang yang memiliki iklim tropis strategis di wilayah Kecamatan singingi, muara lembu terletak dipinggir sungai singingi dan di jalan lintas sehingga seringkali disingahi oleh bus antar kota antar provinsi hasil pertanian yang mereka peroleh, mereka jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.. (Data Monografi Kelurahan Muara lembu Tahun 2020).

Sektor peternakan di Kecamatan Singingi tepatnya di kelurahan muara lembu tidak hanya meningkatkan populasi dan produksi ternak jenis hewan ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat tetapi juga meningkatkan pendapatan peternakan, jenis ternak yang banyak diusahakan masyarakat kecamatan singingi adalah sapi, kerbau, kambing, itik, dan lainnya. Yang menjadi unggulan di sektor ini salah satunya adalah sistem integrasi sapi dan kelapa sawit kotoran ternak dapat dipergunakan sebagai sumber pupuk organik. Pemanfaatan kotoran dan urin sapi untuk dijadikan pupuk organik, satu liter urin sapi bisa digunakan untuk kebutuhan pupuk tanaman. Kebutuhan pupuk tanaman. Kelompok tani peternakan juga memanfaatkan lahan yang berada disekitar pasar ternak, untuk ditanami tanaman semangka, jagung, kacang, kacang panjang, dan pepaya bangko.

Selain itu keberadaan pasar ternak yang terletak di desa simpang raya kecamatan singingi yang sudah berjalan selama 3 tahun menjadi potensi pendukung

bagi usaha pengembangan ternak. Pasar ternak ini dikelola oleh kelompok tani peternak dibawah binaan dinas peternakan kabupaten kuantan singingi, jual beli ternak dilakukan dilakukan hari rabu dengan pembeli yang datang dari dalam kabupaten maupu dari luar kabupaten kuantan singingi. Aktivitas jual beli cukup membawa dampak positif bagi masyarakat kelurahan muara lembu dikarnakan sebagian besar masyarkatnya sebagai peternak dengan adanya aktivitas tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### **4.1.3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ ) Kecamatan Singingi**

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi merupakan salah satu unit pengelola zakat yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.90 Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. UPZ ini dibentuk sejak tahun 2017.

Sejak pertama berdiri hingga sekarang Unit Pengumpul Zakat 2 kali berganti Pimpinan. yaitu :

1. Tahun 2017 – 2018 dipimpin oleh H. Nurkaswan, S.Pd
2. Tahun 2018 – sekarang dipimpin oleh Yondri Afrizal

Unit Pengumpul Zakat Singingi dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten yang mempunyai tugas dalam pengumpulan dan pendistribusian atau perpanjangan tangan BAZNAS. Setiap pengumpulan dari UPZ akan disetorkan ke BAZNAS. Sedangkan untuk kegiatan pendistribusian dana langsung dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Dana berasal dari BAZNAS Kabupaten dan pendistribusian melalui Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Singingi.

Dalam Upaya meningkatkan pengumpulan zakat Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Singingi telah menempuh sejumlah langkah dan upaya. Langkah dan upaya yang pertama bermula dari komitmen seluruh jajaran dan pengurus untuk menjadikan UPZ Kecamatan Singingi sebagai Lembaga pengumpul zakat yang amanah, profesional, dan akuntabel. Komitmen ini pula yang melandasi semangat seluruh jajaran pengurus dalam melaksanakan berbagai program baik dalam rangka pengumpulan atau pendistribusian zakat.

Program-program sosialisasai dibidang pengumpulan yang dilakukan UPZ Kecamatan Singingi yaitu melalui sosialisasi media massa, pengumpulan melalui kantor camat Singingi, SMAN 1 Singingi, SMAN 2 Singingi , SMPN 4 Singingi, MTS Bahrul ulum Air Mas, KUA Kecamatan Singingi (Wawancara : Bapak Saripindri, S.Pd.I sebagai Sekretaris UPZ Kecamatan Singingi).

#### **4.1.4 Visi dan Misi**

Visi UPZ Kecamatan Singingi adalah Menjadikan Badan Amil Zakat yang amanah, transparan, dan Profesional. Sedangkan Misinya adalah:

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil
2. Meningkatkan penghimpunan dan pemberdayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern
3. Menumbuh kembangkan pengelolaan amil zakat yang amanah, transparan, profesional dan terintegrasi
4. Mewujudkan pusat dana nasional



5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Singingi Kabupaten Singingi. (*Dokumentasi UPZ Singingi* )

#### **4.1.5 Struktur Organisasi UPZ Kecamatan Singingi**

Ketua : Yondri Afrizal

Bertugas : melaksanakan pengelolaan sumber daya, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

Sekretaris : Saripindri, S.Pd.I

Bertugas : membantu tugas ketua UPZ yaitu melakukan pencatatan dana pengumpulan zakat dan menyusun laporan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif.

#### **4.1.6 Program- program UPZ Kecamatan Singingi**

Adapun program UPZ Kecamatan Singingi yaitu mengikuti program BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut :

1. Kuansing peduli
  - a. Bantuan Konsumtif kepada fakir miskin, terutama dalam menghadapi Idu Fitri.
  - b. Bantuan terhadap bencana alam, seperti kebakaran.
  - c. Pemberian bantuan kepada orang yang terlantar atau Ibnu Sabil atau Musafir, dengan syarat memiliki surat keterangan dari kepolisian Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Pemberian bantuan kepada Muallaf, dengan syarat :
  - a. Berdomasi di Kabupaten Kuantan Singingi
  - b. Telah masuk Islam paling lama 1 (satu) tahun
3. Kuansing Sejahtera

- a. Pemberian modal usaha kepada pengusaha tergolong lemah (kriteria ada kemampuan dan kemauan).
  - b. Pelatihan tenaga kerja bagi angkatan kerja yang kurang mampu.
  - c. Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu.
4. Kuansing Cerdas
- a. Beasiswa kurang mampu kepadasiswa SD, SLT, SLTA, dan Perguruan Tinggi se Kabupaten Kuantan Singingi.
  - b. Beasiswa terhadap siswa berprestasi kurang mampu.
  - c. Mewujudkan satu keluarga fakir dan miskin SATU SARJANA
5. Kuansing Sehat
- Bantuan biaya bagi orang yang tidak mampu terutama yang tidak memiliki JAMKESMAS dan JAMKESDES di RSUD Taluk Kuantan.
6. Kuansing Iman dan Taqwa
- a. Pembinaan Madrasah dan Pondok Pesantren.
  - b. Pembinaan Tilawah Qur'an. (*Dokumentasi UPZ Kecamatan Singingi*)

## **4.2 Penyajian Data**

### **4.2.1 Peran UPZ Kecamatan Singingi Penentuan Mustahik Dalam Penyaluran Zakat Produktif**

#### **A. Peran UPZ Dalam Penentuan Mustahik**

Adapun Peran UPZ dalam penyaluran zakat produktif pada SOP ( Standar Operasional Prosedur) Individu di UPZ Kecamatan Singingi sebagai berikut :

1. Penghimpunan ZIS ( Zakat Infak Sedekah)

Usaha pengumpulan ZIS oleh UPZ Kecamatan Singingi, pada tahun 2017 jumlah zakat yang terkumpul sejumlah Rp.481,587,671, tahun 2018 pengumpulan ZIS menurun menjadi Rp. 75,500,000 dan data terakhir terkumpul dana ZIS dari warga pada tahun 2019 sejumlah Rp. 60,000,000. Penghimpunan dana zakat pada tahun 2017-2019 yang dilakukan UPZ menggunakan beberapa cara langsung melalui bank dan salary attoltment.

Infak/sedekah dikumpulkan dengan cara menerima langsung dari munfiq dan juga dengan cara menyebar kotak-kotak infak di toko-toko. Hingga tahun 2019 sudah ada 890 kotak infak yang tersebar ditoko-toko dikecamatan Singingi untuk melakukan infak sedekah dan sedekah UPZ Kecamatan Singingi juga membuka rekening khusus bank mandiri dan mandiri syariah

## 2. Pendistribusian

Dana-dana ZIS yang telah terkumpul didistribusikan kepada golongan-golongan asnaf yang berhak menerima zakat produktif di UPZ Kecamatan Singingi golongan penerima zakat meliputi: Fakir,miskin,amil,ibnu sabil,muallaf dan Fisabilillah.

## 3. Pendayagunaan

Dana ZIS yang dihimpun oleh UPZ Kecamatan Singingi didistribusikan ke dalam lima program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, yaitu : 1. Program pendidikan 2. Program kesehatan 3.Bantuan produktif 4. Bantuan konsumtif 5. Sosial.

Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menyediakan pelayanan khusus masyarakat agar memudahkan membayar zakatnya di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk pelayanan dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu:

### 1. Membentuk pengumpulan zakat disetiap Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

2. Pengumpulan zakat bertugas menerima dan mengambil Zakat, Infaq, Shodaqoh dari muzakki.
3. Perhitungan zakat mal dilakukan oleh muzakki atau atas bantuan petugas Badan Amil Zakat Nasional.
4. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan.

Dan untuk bentuk pelayanan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- 1) Langsung

Yakni *Aghniya* dapat memberikan langsung dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) ke kantor BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.

- 2) Melalui layanan jemput zakat dengan Nomor

- Jafri Eriadi, S.Ag : Hp. 085264659171

- 3) Melalui metode penyetoran/transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi di Bank Riau Kepri Syariah 825 11 00001 dan Bank Syariah Mandiri 450 000 9999.

## **B. Penyaluran Dana Zakat Produktif**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Skretaris Unit Pengumpulan Zakat yaitu Bapak Saripendri S.Pd.I mengatakan bahwa BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, sistem penyaluran zakat bekerja sama dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan. Dalam Penyaluran Dana Zakat produktif diambil dari orang yang berzakat (*muzakki*), kemudian diberikan secara langsung kepadamustahik tanpa dikembalikan (hibah) yang bertujuan untuk membantu dalam bentuk modal usaha

kepada para *mustahik*. Supaya *mustahik* dapat meningkatkan kehidupannya dan merubah status *mustahik* menjadi *muzzaki* ( Saripendri : Wawancara: 28 03 2020)

Sejauh ini, penyaluran zakat yang terjadi dimasyarakat lebih didominasi cara penyaluran zakat secara konsumtif yaitu penyaluran secara langsung dalam rangka memberikan zakat pada waktu yang telah ditentukan. Singkatnya, penyaluran zakat yang semata-mata memenuhi kewajiban sebagai muslim tanpa berorientasi pada keinginan untuk memperluas zakat itu sendiri. Oleh sebab itu, para pemikir Islam mengajukan agar zakat disalurkan dengan cara menggeser dan mengalihkan pola-pola penyaluran secara konsumtif, baik secara langsung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari maupun sekedar mengatasi persoalan ekonomi *mustahik* dinilai sulit untuk mencapai tujuan zakat. Oleh sebab itu, penyaluran zakat didorong kearah produktif karena dinilai lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan zakat ( Kementerian Agama RI, 2015:81).

Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus ( Asnaini, 2010: 64).

Penegasan mengenai zakat produktif di atas yaitu bahwa zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam penyaluran bersifat produktif lawan dari konsumtif. Dimana zakat produktif itu zakat yang berkembang dan menghasilkan hal-hal baru, dengan penyaluran zakat produktif akan lebih menjanjikan pemenuhan dan pencapaian tujuan zakat. Maka untuk lebih jelas lagi penulis mengelompokkan

penghimpunan dan penyaluran dana zakat oleh UPZ kecamatan singingi dan BAZNAS kabupaten kuantan singingi pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.1**  
**Data Pengumpulan Zakat UPZ Kecamatan Singingi**  
**Pada Tahun 2017 Sampai 2019**

No	Tahun	Jumlah
1	2017	Rp. 481,587,671
2	2018	Rp. 75,500,000
3	2019	Rp. 60,900,000
<b>Total Penerimaan</b>		<b>Rp. 617,987,671</b>

*Sumber data : Laporan Keuangan UPZ Kecamatan Singingi*

Dana zakat yang terhimpun oleh UPZ Kecamatan singingi akan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan akan salurkan kepada beberapa golongan *mustahik* menurut kebutuhan mustahik. Dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Melalui Bantuan UPZ Kecamatan Singingi pada tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Pendistribusian Zakat Tahun 2017 Kecamatan Singingi**

No	Mustahik	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1	Sudirman	Uang Tunai	Rp. 9,000,000
2	Supirman	Uang Tunai	Rp. 8,000,000
3	Abdul Hafidz	Uang Tunai	Rp. 7,000,000

4	Amat Karnalin	Uang Tunai	Rp. 8,000,000
5	Dimyati	Uang Tunai	Rp. 7,500,000
6	Edi Wijaya	Uang Tunai	Rp. 9,000,000
7	Erianto	Uang Tunai	Rp. 9,000,000
8	Pajriadi	Uang Tunai	Rp. 9,000,000
9	Yusri,S.Sos	Uang Tunai	Rp. 9,000,000
10	Abdul Ghafur	Uang Tunai	Rp. 10,000,000
11	Doni Kemra	Uang Tunai	Rp. 10,000,000
12	Samsu Dahar	Uang Tunai	Rp. 10,000,000
14	Sakirwan	Uang Tunai	Rp. 10,000,000
14	Syuyadi	Uang Tunai	Rp. 10,000,000
15	Budi Saiful Huda	Uang Tunai	Rp. 10,000,000
	<b>Jumlah Penyaluran</b>	<b>15 Orang</b>	<b>Rp.135,500,000</b>

*Sumber : Laporan BAZNAS Tahun 2017*

**Tabel 4.3**

**Pendistribusian Zakat Tahun 2018 Kecamatan Singingi**

No	Mustahik	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1	Sarip Hidayat	Kambing	Rp. 4,000,000
2	Bainar	Kambing	Rp. 4,000,000
3	Kasno	Kambing	Rp. 4,000,000
4	Jabar	Kambing	Rp. 4,000,000
5	Ome Rogo	Kambing	Rp. 4,000,000
6	Saherman	Kambing	Rp. 4,000,000
7	Muzan	Kambing	Rp. 4,000,000
8	Gafar	Kambing	Rp. 4,000,000

9	Rosmainar	Kambing	Rp. 4,000,000
10	Kusaeri	Kambing	Rp. 4,000,000
11	Tugito	Kambing	Rp. 4,000,000
12	Tri Sutrisno	Kambing	Rp. 4,000,000
13	Adhy Lestari	Kambing	Rp. 4,000,000
14	Sarno	Kambing	Rp. 4,000,000
15	Supardi	Kambing	Rp. 4,000,000
16	Suradi	Kambing	Rp. 4,000,000
17	Kamijan	Kambing	Rp. 4,000,000
18	Widodo	Kambing	Rp. 4,000,000
19	Uswan	Kambing	Rp. 4,000,000
20	Slamet Rianto	Kambing	Rp. 4,000,000
21	Mad Kalimi	Kambing	Rp. 4,000,000
22	Supriyanto	Kambing	Rp. 4,000,000
23	Tukiran	Kambing	Rp. 4,000,000
24	Warlan	Kambing	Rp. 4,000,000
25	Samingan	Kambing	Rp. 4,000,000
26	Madda'i	Kambing	Rp. 4,000,000
27	Syafrinal	Kambing	Rp. 4,000,000
28	Nurhasnawati	Kambing	Rp. 4,000,000
<b>Jumlah</b>		<b>28 Kambing</b>	<b>Rp. 112,000,000</b>
<b>Penyaluran</b>			

*Sumber : Laporan BAZNAS Tahun 2018*



**Tabel 4.4**

**Pendistribusian Zakat Tahun 2019 Kecamatan Singingi**

No	Mustahik	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1	Tiyani	50 Itik	Rp. 5,000,000
2	Bujang	50 Itik	Rp. 5,000,000
3	Abdul Hafidz	50 Itik	Rp. 5,000,000
4	Edhi Budhi Setyono	50 Itik	Rp. 5,000,000
5	Deddi Setiawan	50 Itik	Rp. 5,000,000
6	Alip	50 Itik	Rp. 5,000,000
7	Abdul Hadi	50 Itik	Rp. 5,000,000
8	Joko Afriyanto	50 Itik	Rp. 5,000,000
9	Juswan	50 Itik	Rp. 5,000,000
10	Hasan Basri Siahaan	50 Itik	Rp. 5,000,000
11	Suyanto	50 Itik	Rp. 5,000,000
12	Yulianti	50 Itik	Rp. 5,000,000
13	Jeprianto	50 Itik	Rp. 5,000,000
<b>Jumlah Penyaluran</b>		<b>650 Orang</b>	<b>Rp. 70,000,000</b>

*Sumber : Laporan BAZNAS Tahun 2019*

**4.2.2 Penentuan dan Kreteria Penerima Zakat Produktif Pada UPZ Kecamatan Singingi**

Dari hasil wawancara penulis dengan sekretaris Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yaitu bapak Saripendri ia menyebutkan bahwa ketentuan penerima zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menurut QS At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan *asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Tetapi BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi lebih memprioritaskan golongan orang fakir dan miskin karena golongan ini dianggap lebih membutuhkan. Disini yang dimaksud dengan orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan mereka tidak mampu berusaha, atau mereka adalah orang-orang yang hanya memiliki sedikit harta untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai harta yang hanya cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka dan mereka diberi bagian dari zakat yang menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan mereka selama satu tahun.

Kriterian *Mustahik* Penerima zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan UPZ Kecamatan Singingi yaitu :

- a. Kehidupan secara ekonomi lemah
- b. Telah berkeluarga dan mempunyai beban tanggung jawab
- c. Memiliki keahlian berusaha
- d. Taat beragama. (Saripendri :2019)

### **4.3 Keberlangsungan Dan Perkembangan Usaha Mustahik dalam Bantuan Zakat Produktif**

#### **4.3.1 Yang Berkembang**

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap perkembangan bantuan zakat produktif berupa hewan ternak itik ini ada beberapa yang menyatakan diantaranya :

1. Bapak Hasan Basri Siahaan bertempat tinggal di desa pulau padang usia 29 Tahun bekerja sebagai Petani mengatakan bahwa : “Saya menerima bantuan zakat produktif/hewan ternak pada tahun 2019 yang saya terima sebanyak 50 Itik, saya sangat bersyukur sekali mendapatkan bantuan ini banyak diantara Itik banyak yang petelur jadi hasil telur yang didapat bisa diputar untuk membeli pakan dan kehidupan sehari-hari” Wawancara: Bapak Hasan Basri Siahaan, pada tanggal 10 Juni 2020, alamat desa pulau padang, usia 29 tahun, pendidikan Terakhir SMA.

Dari Pernyataan tersebut menyatakan bahwa bapak Hasan Sangat terbantu dengan adanya bantuan zakat produktif tersebut dikarenakan bisa membantu kehidupan sehari-hari.

2. Bapak Japrianto bertempat tinggal di desa muara lembu usia 40 tahun bekerja sebagai Petani Mengatakan Bahwa : “saya menerima bantuan dari tahun 2018 sampai tahun 2019 berupa hewan ternak itik dari tahun ketahun alhamdulillah semakin bertambah hewan yang saya miliki dan dari hasil bantuan tersebut meringankan biaya sekolah anak saya” Wawancara : Bapak Japrianto, pada tanggal 13 Juni 2020 Alamat kelurahan Muara lembu, usia 40 tahun, pendidikan terakhir SMP.

Dari Pernyataan tersebut bahwa bapak Japrianto menyatakan dengan adanya bantuan zakat produktif beliau dapat meringankan biaya anak sekolahnya dikarenakan hewan yang dipelihara berkembang.

#### **4.3.1 Yang Tidak Berkembang**

1. Berdasarkan hasil wawancara mustahik yang menerima bantuan zakat produktif di UPZ yang dilakukan oleh peneliti, Sebagaimana ungkapan para Mustahik pada saat proses wawancara : Bapak Sukardi ( Penerima hewan ternak itik di desa sungai sirih ), mengatakan bahwa :

“saya menerima bantuan hewan ternak sejak tahun 2018, dan sekarang pada tahun 2019 saya menerima hewan ternak itik yang berjumlah 50 ekor. Menurut saya jumlah hewan ternak yang diberikan terlalu banyak karena pakan atau makan yang diberikan untuk hewan ternak biaya sendiri jadi kuwalah setiap hari memberi pakan sedangkan untuk dimakan sendiri aja masih tidak cukup.” ( Wawancara : Bapak Sukardi, pada tanggal 10 april 2020, alamat Desa Sungai Sirih, usia 52 tahun, pendidikan terakhir SMA

Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa Bapak Sukardi sudah menyadari bahwasannya beliau kuwalahan dalam memelihara hewan ternak itik dikarenakan pakan yang diberikan menggunakan biaya sendiri sedangkan untuk makan aja beliau masih kurang jadi mana bisa berkembang hewan ternakannya .

2. Dari wawancara : Tarmukson (Penerima bantuan ternak itik), mengatakan bahwa :

“saya menerima bantuan hewan ternak itik sebanyak 50 ekor dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sehari-hari pekerjaan saya sebagai buruh manen sawit, saya mengajukan permohonan bantuan sudah jauh-jauh hari baru tahun 2019 saya menerima bantuan dan saya sebenarnya tidak terlalu paham dalam memelihara hewan ternak jadi ternak yang saya kelola masih belum bias produktif atau berkembang.” (Wawancara : tarmukson ( Mustahik ), pada tanggal 30 Mei 2020, alamat Sungai Bawang, usia 32 Tahun, pendidikan terakhir SMP.)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa bapak Tarmukson masih belum bias mengelola hewan ternak tersebut dan ternaknya tidak produktif .

3. Dari wawancara : Dahar( penerima bantuan ), mengatakan bahwa :

“saya orang jawa yang hanya Tamatan SD yang sudah lama menerima bantuan pada tahun 2017 hingga pada tahun 2019, setiap hari saya bekerja sebagai petani karet, hewan ternak yang saya terima sebagian saya jual ke orang lain dikarenakan pakannya begitulah selain itu pihak UPZ Atau BAZNAS tidak ada survey dalam memantau hewan ternak tersebut .” ( Wawancara : Dahar (Mustahik), tanggal 31 mei 2020, alamat Air Mas, umur 37 tahun, pendidikan terakhir SD)

Dari pernyataan tersebut menyatakan bahwa Bapak dahar cenderung menyepelkan dalam memelihara hewan ternak tersebut diakibatkan pihak UPZ tidak ada survey kelapangan disetiap bulannya.

Dari hasil wawancara oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa beberapa penerima bantuan zakat produktif (mustahik) masih cenderung belum paham dalam pengetahuan memelihara hewan ternak, dan faktor penyebab mustahik sulit berkembang dalam memelihara hewan ternak itik atau bantuan zakat produktif di antaranya kurangnya pengetahuan dalam memelihara hewan ternak, kurangnya dana dalam pengelolaan dan banyak yang cenderung menyepelekan bantuan zakat produktif. (wawancara *mustahik* : 2020 )

#### **4.4 Analisis Data Penelitian**

##### **4.4.1 Analisis Peran Pengumpulan Zakat Pada Mustahik Di UPZ Kecamatan Singingi.**

Pada bagian ini penulis membahas hasil penelitian tentang peran penentuan dan kriteria penerima zakat produktif pada mustahik dengan mengacu pada rumusan masalah yaitu bagaimana peran di UPZ Kecamatan Singingi. Serta kendala yang dihadapi dalam memberikan peran dalam pengumpulan zakat produktif pada mustahik di Upz Kecamatan Singingi yang berfokus kepada mustahik lebih lanjut penelitian dianalisis sebagai berikut:

##### **1. Peran yang dilakukan UPZ Kecamatan Singingi**

Setelah dilakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan bahwa system dan proses layanan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berdasarkan peraturan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi.

Adapun langkah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk memberikan pelayanan prima pada setiap penentuan pengumpulan zakat produktif untuk mustahik, untuk melihat bagaimana kriteria dan penentuan pengumpulan zakat produktif pada mustahik di UPZ Kecamatan Singingi, peneliti menganalisis menggunakan 5 dimensi *Service Quality* pada setiap sistem pengumpulan zakat, yaitu sebagai berikut:

**a) Secara langsung / *Aghniya***

masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi muzakki swasta dengan membayarkan zakat secara langsung masih terbilang rendah. Masih ada masyarakat yang merasa kurang nyaman dengan Dalam metode pembayaran langsung, dari kedelapan muzakki sebagai narasumber dalam penelitian ini merespon negative dimensi *tangible*. masih ada kekurangan BAZNAS untuk memberikan pelayanan prima yaitu keterbatasan ruangan serta amil penerimaan zakat (teller), tempat parkir yang kurang strategis dan kurangnya persediaan alat bantu.

**a) Layanan jemput zakat**

Muzakki swasta yang menggunakan layanan jemput zakat sebagian besar adalah masyarakat yang memiliki aktivitas padat seperti pedagang dan ada pula masyarakat biasa yang menggunakan layanan tersebut. melihat pelayanan prima dalam layanan jemput zakat, dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan masih ada masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan prima pada layanan jemput zakat dimensi tersebut adalah *reability* (kemampuan dalam memberikan pelayanan secara alur, handal, dan bertanggung jawab). pelayanan prima yang diberikan pihak BAZNAS kepada mustahik.

**a. Penyetoran/Transfer Ke Rekening BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi**

Metode penyetoran/transfer ke rekening BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi berkaitan dengan pelayanan prima pada metode ini tidak ada respon dari narasumber mengenai lima dimensi *service quality*. Penyetoran/transfer rekening sangat memudahkan para muzakki, karena muzakki yang sedang berpergian jauh atau masyarakat yang bukan menjadi muzakki tetap bisa menyerahkan langsung menggunakan metode penyetoran ke rekening BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang bekerja sama dengan pihak bank dan untuk data atau bukti penerimaan zakat melalui via sms ataupun email jika diketahui alamat muzakki.

Dari hasil analisis pelayanan dalam pengumpulan zakat pada muzakki di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa kendala untuk memberikan pelayanan dalam pengumpulan zakat. Kendala tersebut adalah:

1. Kantor UPZ yang merupakan bekas Kantor desad engan status pinjam dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan kondisi gedung kurang baik sehingga masih terbatas dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
2. Terbatasnya ruangan, sehingga masih banyak membutuhkan ruangan pada setiap bagian amal terkhusus ruangan penyerahan zakat secara langsung dengan amal penerima zakat di UPZ Kecamatan Singingi. Dengan kerbatasan ini sehingga masih banyak masyarakat yang memilih untuk meminta menggunakan layanan jemput zakat.
3. Tempat parkir yang tidak strategis, masyarakat menganggap parkir yang disediakan hanya untuk parkir karyawan karena terletak tepat di depan kantor sehingga masyarakat merasa kurang nyaman dan berfikir jika parkir yang disediakan khusus untuk karyawan kantor saja.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat dan layanan jemput zakat sehingga masih banyak masyarakat yang mengeluh dengan tidak mengertinya menghitung kadar zakat yang wajib di serahkan. Masyarakat juga masih menganggap pelayanan jemput zakat sangat merepotkan sehingga masih ada masyarakat menyerahkan zakatnya di masjid-masjid, yayasan bahkan langsung ke *mustahiq*.

#### **4.2.3 Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menghambat Perkembangan Zakat Produktif Terhadap Mustahik Dikecamatan Singingi.**

Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Singingi belum berkembang yaitu :

1. Kurangnya dana mustahik untuk pengelolaan dan pengembangan Zakat Produktif .

Menurut Sekretaris Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Mustahik Yang Menerima Bantuan Zakat Produktif penghambat dari Berkembangnya zakat lain menjadi produktif. Karena kurangnya pendanaan yang ada. Pendanaan Harta Zakat merupakan hal yang harus diperhatikan dan di pahami secara serius. Karena jika dana tidak memadai maka pengembangan Zakat lainnya yang ada di Kecamatan Singin i tidak akan berjalan lancar. Seperti Banyaknya hewan ternak hasil bantuan zakat produktif tidak dikelola dengan semestinya atau tidak produktif banyak sebagian hewan ternak yang dijual ke orang lain dan mustahik kuwalahan dalam memelihara hewan ternaknya dikarenakan uang untuk memberi makan hewan ternak tidak ada.

2. Kurangnya kesadaran Pengetahuan dalam Memelihara hewan ternak.
3. Mustahik cenderung menyepelekan dalam bantuan zakat produktif Seperti hewan ternak dijual ke orang lain.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisa data yang telah penulis lakukan maka dalam penulis yang berjudul Peran Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Singingi Dalam Penentuan Mustahik Berdasarkan Perkembangan Penyaluran Zakat Produktif data yang telah dikumpulkan dan penyajian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kualitas ketentuan dan kriteria dalam pengumpulan zakat produktif pada mustahik yang diberikan UPZ Kecamatan Singingi sudah sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) namun belum memuaskan. Hanya saja, terdapat beberapa factor yang perlu segera diatasi seperti layanan penyerahan zakat secara langsung dengan memenuhi fasilitas-fasilitas sebagai harapan mustahik dalam pengumpulan zakat dan layanan jemput zakat yang masih kurang dipahami masyarakat maupun sosialisasi-sosialisasi yang perlu ditingkatkan. Factor-faktor ini tertanam dalam benak mustahik sehingga menghasilkan persepsi negative terhadap pelayanan yang diterimanya ketika melakukan penyerahan zakat di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Ketentuan dan kriteria mustahik yang menerima zakat produktif UPZ Dan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi memiliki ketentuan penerimaan zakat produktif yaitu lebih memprioritaskan *asnaf* fakir dan miskin karena golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan, dengan kriteria sebagai berikut:
  - 1) kehidupan secara ekonomi lemah

- 2) telah berkeluarga dan mempunyai beban tanggung jawab
  - 3) Memiliki keahlian untuk berusaha
  - 4) Taat agama
- c. Peran Penyaluran dan Pengawasan Zakat Produktif pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Tahun 2017 berjumlah 15 orang berupa uang tunai, pada tahun 2018 berjumlah 28 orang berupa kambing dan tahun 2019 berjumlah 13 orang berupa hewan ternak itik. Dan pengawasan usaha ekonomi produktif melakukan 4 tahap. Tahap-tahap dalam pengawasan usaha ekonomi produktif sebagai berikut :

- 1) Verifikasi administrasi (kelengkapan surat-surat)
- 2) Pembekalan (pembekalan teknis usaha dan agama)
- 3) Monitorig (tiga bulan pertama baik dalam penggunaan dana dalam usaha yang dijalankan *mustahik*)
- 4) Evaluasi.

Bagi yang berhasil diharapkan menjadi munfiq ( *muzakki* yang berinfaq). Bagi yang tidak berhasil akan dibenahi dan diberi solusi. Kebanyakan penyebab tidak berhasilnya perkembangan disebabkan *mustahik* tidak pandai memanajemen dan uang modal usaha terpakai untuk kebutuhan lain. Selanjutnya 3 bulan kedepan dievaluasi berhasil atau tidak dan 6 bulan kedepan kalau tidak berhasil menjadilah *mustahik* selamanya dan BAZNAS beserta UPZ tidak lagi memberi bantuan zakat baik konsumtif maupun produktif.

- d. Penyebab para penerima bantuan zakat produktif tidak berkembang dengan selayaknya antara lain :
- 1.kurangnya dana dalam mengelola hewan ternak tersebut

2.kurangnya pengetahuan dalam merawat

3.banyak hewan itik yang disalah gunakan mustahik seperti sebagian hewannya ada yang dijual.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disarankan kepada Unit Pengumpulan Zakat Kecamatan Singingi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi untuk melakukan beberapa hal yaitu sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada UPZ Kecamatan Singingi dan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi untuk dapat meningkatkan jumlah *mustahik* dalam penyaluran zakat produktif pada tahun yang akan datang.
- b. Pengurus UPZ Kecamatan Singingi diharapkan memberikan pengarahan yang tepat dan jelas kepada *mustahik* yang menerima zakat produktif.
- c. Diharapkan kepada UPZ Kecamatan Singingi dan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi lebih inten serta monotoring usaha ekonomi produktif bagi *mustahik* dalam pembinaan, pembekalan keahlian yang akan mendapatkan bantuan zakat produktif dari BAZNAS.
- d. Diharapkan kepada BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan UPZ Kecamatan Singingi menyalurkan bantuan untuk usaha produktif kepada *mustahik* yang tidak berhasil untuk kedua kalinya, dengan tetap memberikan pembinaan dan pelatihan sebelum pencairan dana zakat produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-Qur'an

Al-Quran dan terjemahan. 2010. Semarang : Depertemen Agama RI.

### Buku

- Al-Ba'Iy, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2009. *Fiqih Ibadah*, Jakarta: Amzah.
- Asnaini, *Zakat produktif dalam Persepektif hukum islam*, 2008. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Darsono, Dkk. 2017. *Perbankan syariah Di indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Dokumen Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2019.  
Kementerian Agama RI. 2016. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat:* Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Laporan Pendistribusian dan Keuangan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017-2019.
- Lili Bariadi dan Muhamad Zen. *Zakat dan Wirausaha*, 2011. Jakarta: CV Pustaka Amri.
- Moh. Thoriquddin. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif*, Malang : Uin-Maliki Press.
- Moh. Jurianto, dkk. *Buku Panduan Ibadah Zakat*. Banten : Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari.
- Muhammad Idrus, 2007. *Metode Penelitian Ilmu Social*. Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Muhammad Ridwan dan mas'ud, *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdaya Ekonomi Umat*, 2014. Yogyakarta: UII Pres.
- Nuruddin Mhd. Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ratminto dkk. 2005. *Manajemen Pelayanan*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Rianto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum*, Jakarta: Granita
- Srisumarni. 2012. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Insan Madani.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, 2016. Jakarta: Direktorat Pemberdaya zakat.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengola Zakat Indonesia*. Jakarta : Pramadamedia Group.
- Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, 2014. Pekanbaru: Suska

### Jurnal

- Iqtishodia. 2014. Lembaga Amil Zakat, *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 1:23-35
- Fitrianto. 2019. *Pemikiran Zakat dan Wakaf. Zakat untuk pemberdayaan ekonomi Mustahik*, vol 5.
- Santoso, Anang Arif,. *Zakat sebagai kebijakan alteratif anti kesenjangan dan anti Kemiskinan*. Jural Ekonomi Syariah "Muamalah" Vol1, No 1.

**Internet**

*<https://www.wikipedia.org/wiki/singingi>*

*<http://prepositori.uin-alauddin.ac.id>*

*<https://www.wikipedia.org/penyaluranislam.com>*

**Dokumen**

DaftarJumlahMustahik BAZNAS KabupatenKuantanSingingi

Profil UPZ Kecamatan Singingi

Wawancara Bapak Nanda Karyawan selakuWaka I Bid. Pendistribusian BAZNAS  
KabupatenKuantanSingingi.

Wawancara Bapak Saripendri selaku skretaris UPZ Kecamatan Singingi

Wawancara *Mustahik* Penerimaan Bantuan Zakat Produktif.



**PENELITIAN TUGAS AKHIR**  
**UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL**

---

**BERITA ACARA WAWANCARA**

Padaharini

Telah dilaksanakan wawancara yang berkaitan dengan peneliti yang akan dilakukan untuk memenuhi tugas Strata Satu(S1)

Tempat : Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Singingi

NamaNarasumber : Bpk. Saripendri

Bagian : Sekretaris Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Singingi

Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan di UPZ Kecamatan Singingi kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan serta hasil wawancara terlampir.

Peneliti

Mengetahui,  
TelukKuantan.....2020  
Narasumber

Rohmania Budi Nantoko  
NPM160314061

(.....)

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **Narasumber: Sekretaris UPZ Kecamatan Singingi dan Mustahik**

1. Sejak Kapan Berdirinya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) ?
2. Bagaimana Struktur kepengurusan UPZ kecamatan ?
3. Bagaimana Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam menetapkan mustahik penerima zakat produktif ?
4. Jenis zakat produktif bergerak di bidang apa saja ?
5. Apakah Hewan ternak yang dibagikan mustahik sudah berkembang dengan semestinya ?
6. Bagaimana ketentuan dan kriteria penerimaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ?
7. Sudah berapa lama menjadi mustahik atau telah menerima zakat produktif ?
8. Apakah jumlah yang diberikan ini cukup membantu pendirian usahanya ?
9. Perubahan apa saja setelah dan sebelum dilakukan atau pemberian dana zakat ?  
Dalam hal penghasilan ?
10. Apakah dengan bantuan ini sudah cukup dalam hal perekonomian mustahik ?

## Dokumentasi

### Mustahik yang Berkembang dan Tidak Berkembang

#### 1. Berkembang



Bapak : Japrianto, Alamat Muara Lembu



Bapak : Hasan Basri siahaan, Alamat Pulau Padang

#### 2. Tidak Berkembang





Bapak : Tarmukson, Alamat Sungai Bawang



Bapak : Sukardi ,Alamat Sungai Sirih

## Dokumentasi Wawancara



**Bapak Saripendri selaku sekretaris UPZ Kecamatan Singing**



## **RIWAYAT HIDUP**

**Nama** : **Rohmania Budi Nantoko**  
**Tempat/Tgl Lahir** : Gunung Kidul, 18 Mei 1997  
**Warganegara** : Indonesia  
**Pekerjaan** : Mahasiswa  
**Alamat** : Sungai Sirih, Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi



### **Orang Tua**

**Ayah** : Suyanto  
**Ibu** : Sutriasih

### **Riwayat Pendidikan**

**Pendidikan formal :**

1. PendidikanSDN OO9 SUNGAI SIRH
2. SekolahLanjutanSMPN 4 SINGINGI
3. SekolahLanjutan SMAN 2 SINGINGI
4. S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Tahun 2016-2020